



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6518 LINGKUNGAN HIDUP. Rehabilitasi. Reklamasi. Hutan
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 137)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa Hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, Hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pengelolaan Hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari Hutan dan Kawasan Hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua Hutan dan Kawasan Hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta yang selaras dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan Hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Sumber daya alam berupa Hutan, tanah, dan air merupakan kekayaan alam yang harus tetap dijaga kelestariannya, oleh sebab itu pengelolaan terhadap sumber daya alam dengan satuan unit Pengelolaan DAS harus dilaksanakan secara bijaksana, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok Hutan dan kondisi Hutan, dilakukan upaya rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung

sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Rehabilitasi diselenggarakan melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, dan penerapan teknik konservasi tanah. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, keberhasilannya ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat.

Untuk kepentingan pembangunan bersifat strategis atau menyangkut kepentingan umum yang harus menggunakan Kawasan Hutan, kegiatannya harus diimbangi dengan upaya reklamasi.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang rehabilitasi yang dilakukan melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, sipil teknis, dan kimiawi pada Lahan Kritis dan tidak produktif, serta kegiatan Reklamasi Hutan yang meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dengan vegetasi Hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang berkeadilan, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparansi dan akuntabilitas",

adalah bahwa penyelenggaraan RHL mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kejelasan kewenangan", adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi perlu didukung oleh faktor kesiapan kerja pelaksana, tingkat penerimaan masyarakat, kebijakan dalam sistem pengelolaan Hutan dan sistem kelembagaan.

Huruf c

Sistem penganggaran yang berkesinambungan (multi years) dimaksudkan agar dalam pelaksanaan RHL dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan mendasarkan sistem silvikultur serta kondisi iklim dan cuaca.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah wujud keikutsertaan peran masyarakat dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan" adalah bahwa penyelenggaraan RHL harus mampu memberikan manfaat sumber daya Hutan kepada masyarakat secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemahaman sistem tenurial" adalah kepastian hak atas tanah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "andil biaya (cost sharing)" adalah bahwa penyelenggaraan RHL, investasi yang dimiliki masyarakat seperti tenaga kerja dapat dihitung sebagai biaya, sehingga upaya RHL dapat memberikan keuntungan bagi Negara dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "penerapan sistem insentif" adalah bahwa dalam penyelenggaraan RHL, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan dalam bentuk instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan rehabilitasi antara lain kemudahan perizinan, akses pasar, dan penghargaan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aspek politik" dilaksanakan dengan cara menjadikan isu pemanasan global, bencana alam, banjir, longsor, dan kekeringan untuk memperkuat kegiatan RHL sebagai program prioritas dalam pembangunan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "aspek sosial" adalah bahwa RHL diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "aspek ekonomi" adalah bahwa RHL ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar Hutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "aspek ekosistem" adalah bahwa dalam rangka Pengelolaan DAS dengan memperhatikan daya dukung lahan (land capability) dan kesesuaian lahan (land suitability) serta memperhatikan keanekaragaman jenis dan tingkat kerentanan terhadap hama penyakit.

Pasal 5

Aspek kawasan, aspek kelembagaan, dan aspek teknologi dilaksanakan dalam satu sistem manajemen dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Karakteristik lokasi kegiatan meliputi informasi dan data kondisi lokasi yang didasarkan pada biofisik dan sosial ekonomi yang diperlukan untuk lebih terjaminnya keberhasilan Reklamasi Hutan.

Huruf b

Jenis kegiatan berdasarkan bentuk penggunaan Kawasan Hutan.

Huruf c

Penataan lahan antara lain meliputi kegiatan:

- a. pengisian lembah lahan bekas penggunaan Kawasan Hutan;
- b. pengaturan permukaan lahan (regrading); dan
- c. penempatan atau penaburan tanah pucuk.

Huruf d

Pengendalian erosi dan pencemaran air antara lain meliputi kegiatan pembuatan bangunan pengendali erosi dan pencemaran air, jenis, jumlah dan kualitasnya sesuai dengan rencana.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengembangan sosial ekonomi dilakukan oleh pemegang izin penggunaan Kawasan Hutan yang kegiatannya melibatkan dan memberi manfaat sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.